

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan teknologi dan informasi terjadi dengan sangat pesat. Hal tersebut memberikan kemudahan dan efektivitas dalam mengakses internet. Pengguna internet pun kini dapat mengakses apapun dan di manapun selama *gadget* mereka tersambung dengan jaringan yang lancar. Siapapun dapat menjadi pengguna internet, sekalipun itu anak-anak asalkan mereka memiliki media elektronik untuk mengakses internet. Tidak terdapat batasan dalam mengakses internet atau dunia maya bagi yang menggunakannya. Melalui penggunaan dunia maya atau bisa dikatakan sebagai *cyber space*, segala hal bisa dilakukan.¹

Internet dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari berkomunikasi dengan pengguna internet lainnya dari seluruh dunia, sebagai media pertukaran data antar pengguna internet, sebagai media untuk memperoleh informasi atau data, dan lain sebagainya.² Namun saat ini, tidak sedikit orang yang memanfaatkan internet dengan tidak benar. Kini beberapa kejahatan tidak hanya bisa terjadi di dunia nyata, namun melalui dunia maya pun dapat dilakukan. Kejahatan dunia maya ini dapat menimpa siapapun dan di manapun mereka berada tanpa pandang bulu. Banyak sekali bentuk-bentuk

¹ Eliasta Ketaren, “*Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law*”, Jurnal *Times*, Vol 5, No 2, Februari 2017. hlm. 35.

² Alcianno G. Gani, “*Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya*”, Jurnal Sistem Informasi, Vol. 2, No. 2, 2015. hlm 72.

cybercrime yang terjadi saat ini meliputi: *unauthorized access, illegal contents*, penyebaran virus secara sengaja melalui *email, data forgery, cyber espionage, sabotage, and extortion, cyberstalking, carding, hacking and cracker, cybersquatting and typosquatting*, dan *hijacking*.³

Berkaitan dengan macam-macam *cybercrime* yang telah dijelaskan di atas, salah satu yang menjadi perhatian dan sering marak terjadi saat ini ialah terkait dengan *illegal content*.⁴ Istilah *illegal content* sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan kegiatan dengan memasukkan data dan informasi ke internet yang berisikan konten yang tidak baik dan melanggar hukum serta mengganggu ketertiban hukum.⁵ Bentuk *cybercrime* yang dimaksudkan yaitu adalah konten ilegal dengan jenis pornografi siber atau *cyberporn* yang memuat konten yang melanggar kesusilaan.⁶ Kejahatan pornografi melalui dunia maya ini merupakan kegiatan yang memproduksi, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, memperjualbelikan atau menyediakan material yang berkaitan dengan pornografi melalui dunia maya. Penyebab konten pornografi semakin tinggi penyebarannya dikarenakan adanya keberadaan internet yang memberikan kemudahan untuk mengakses muatan pornografi itu sendiri.⁷ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi

³ Dodo Zaenal Abidin, “Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Media Processor, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017. hlm. 510-511.

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 52.

⁵ Herio Ramadhona, “Penggunaan Platform Aplikasi Only Fans untuk Cyber-Pornografi (Studi Kasus Deaonly Fans di Polda Metro Jaya)”, Jurnal Impresi Indonesia, Vol. 1, No. 10, Oktober 2022. hlm. 1103.

⁶ *Ibid.*

⁷ Eka Nugraha Putra. “Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 6, No. 1, Juni 2015. hlm. 2

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi internet atau dapat dikatakan sebagai pengguna internet secara aktif pada bulan Juni 2022 berjumlah 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia Tahun 2021.⁸ Dari jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa para pengguna internet tersebut secara bebas dan mudah dapat mengakses konten pornografi melalui media sosial apapun yang disuguhkan saat ini.

Kejahatan dunia maya atau biasa disebut dengan *cybercrime* ini masih bisa dikatakan sebagai hal yang baru. Karena eksistensinya mengikuti perkembangan internet yang ada. Tentunya terdapat perubahan-perubahan yang terjadi meliputi perilaku dan kebiasaan dalam masyarakat. Perubahan dan perkembangan yang terjadi tersebut, tentunya membuat sistem hukum pun turut serta merta berkembang agar tetap dapat mengatur masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan khalayak umum secara luas. Pengaturan hukum secara khusus harus diatur untuk mencegah semakin banyaknya kejahatan dunia maya dapat terjadi.

Di Indonesia sendiri telah diatur terkait pengaturan mengenai tindak pidana pornografi baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam hukum positif tersendiri. Tindak pidana pornografi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-II tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan pada Bab XIV Pasal 281-283. Selain itu

⁸ Survei Profil Internet Indonesia 2022 <https://apjii.or.id/survei> diakses pada tanggal 24 September 2022 Pukul 10.18 WIB.

terdapat beberapa undang-undang yang mengatur terkait dengan tindak pidana pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan terkait dengan pornografi telah diatur sedemikian rupa bagi masyarakat, namun tidak kunjung diindahkan terkait hal tersebut. Hingga kini pun masih sangat banyak dan marak terjadi penyebarluasan konten-konten pornografi di media sosial, walaupun telah terdapat pengaturan yang mengikat bagi para pelakunya. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terdapat 1.109.416 konten pornografi yang tersebar luas di internet sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2021.⁹ Selain itu Kemkominfo juga mendapat aduan dari masyarakat terkait konten pornografi sebanyak 5.071 per bulan Maret 2022.¹⁰

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dari Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Timur, terdapat beberapa klasifikasi kasus *cyberporn* yang ditangani yaitu meliputi:

- a. Asusila dibawah umur;
- b. Asusila prostitusi *online*;
- c. Asusila penyebaran

⁹ Kominfo Temukan 1,1 Juta Konten Pornografi di Internet Sepanjang 2021 <https://www.suara.com/teknologi/2021/12/03/045000/kominfo-temukan-11-juta-konten-pornografi-di-internet-sepanjang-2021> diakses pada tanggal 24 September 2022 Pukul 10.57 WIB.

¹⁰ Cindy Mutia Annur, *Perjudian, Konten Internet Negatif Paling Banyak Diadukan Warga*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/19/perjudian-konten-internet-negatif-paling-banyak-diadukan-warga>, pada tanggal 24 September 2022 Pukul 11.14 WIB.

video atau foto porno; dan d. Asusila jual-beli video atau foto porno.¹¹ Keempat klasifikasi kasus *cyberporn* tersebut yang telah dijelaskan di atas, pelaporan yang masuk paling banyak di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu terkait dengan asusila Prostitusi *Online*.¹² Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur telah banyak melakukan upaya-upaya pencegahan untuk mengurangi terjadinya kasus *cyberporn* di Jawa Timur yaitu dengan mengadakan seminar-seminar yang terkait dengan *cyberporn*, mengadakan *cyber patrol* atau patroli siber terkait *cyberporn*, serta memberikan himbauan terhadap masyarakat agar dapat tetap waspada dengan adanya *cyberporn* di lingkungan media sosial.¹³ Terdapat beberapa kasus *cyberporn* yang terjadi di Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke belakang yaitu sebagai berikut:¹⁴

Klasifikasi	2019	2020	2021
Asusila Penyebaran Video atau Foto Porno	3	7	8
Asusila Prostitusi Online	1	-	4

Salah satu kasus tindak pidana pornografi yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu kasus prostitusi *online* ‘Rumah Nobita’

¹¹ Wawancara dengan Bapak AKP Fatah Meilana, S.I.K., M.H., dan Brigadir Hastama Yudiswira P, S.H., M.H., Pada tanggal 11 November 2022 di Gedung Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa timur.

¹² *Ibid.*

¹³ Data didapatkan dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 08.33 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak AKP Fatah Meilana, S.I.K., M.H., dan Brigadir Hastama Yudiswira P, S.H., M.H., Pada tanggal 11 November 2022 di Gedung Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa timur.

di Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Tersangka berinisial OS yang berusia 38 Tahun membuka layanan “Sewa Kost Harian” sebagai kedok untuk melancarkan bisnis “Prostitusi *Online*” yang melibatkan anak di bawah umur sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) selama 2 (dua) tahun lamanya. OS dalam menjalankan aksinya dibantu oleh *Reseller* yang mempekerjakan anak di bawah umur pula. Rata-rata wanita baik yang yang dipekerjakan sebagai Wanita Panggilan (WP) maupun dipekerjakan sebagai *reseller* oleh OS ini adalah pelajar tingkat SMP, MTs, SMA, dan juga SMK. Para *reseller* ini membuat akun *Facebook* palsu kemudian bergabung di grup Facebook "Info Kost & Kontrakan Area Mojokerto" dan "Kost & Kontrakan Mojokerto, Ngoro, Pasuruan" dan komunikasi tahap awal pun dilakukan melalui *Facebook Messenger*. Kemudian beralih ke *Whatsapp*. Lalu *reseller* menghubungi OS untuk mengirim *reseller* nominasi WP beserta tarif dan nomor *Whatsapp*. Terdapat 11 paket-paket sewa kamar kost yang ditawarkan oleh OS dalam bisnisnya, berkisar Rp 50.000 hingga Rp 150.000, sedangkan tarif Wanita Panggilan berkisar Rp 250.000 hingga Rp 600.000 bahkan pernah menjual Wanita Panggilan usia pelajar kelas 8 (kelas 2 SMP) seharga Rp 1.300.000. Tim Subdit Siber melakukan penelusuran dan menangkap tersangka pada tanggal 29 Januari 2021, Dari penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 4 buah ponsel dan uang Rp1,3 juta dari saksi korban berinisial Mawar. Atas perbuatannya, tersangka OS dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) Juncto Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dan/atau UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁵

Berdasarkan berita tersebut di atas, terlihat dengan jelas terkait peranan yang sangat penting dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani terkait dengan kasus tindak pidana pornografi yang dalam hal ini *cyberporn*. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah tertuang dalam Pasal 1 angka 1, angka 3 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan terkait penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang menurut M. Karjadi dan R. Soesilo dalam bagian komentar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berarti bahwa setiap polisi negara Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi semua wajib dan berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyatakan bahwa Penyidik adalah polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik

¹⁵ Data didapatkan dari Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 21 November 2022, pukul 09.28 WIB.

Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam Pasal 10 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsinya tersendiri yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ditinjau dalam perkara tindak pidana *cyberporn*, Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat mewujudkan fungsinya dengan baik yaitu dengan menemukan pelaku dan mendapatkan barang bukti yang dipergunakan selama kejahatan tersebut berlangsung sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar penegakan hukum yang diperlukan pun juga dapat terwujud terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* agar tercapai efek jera terhadapnya, serta tercapainya tujuan tertib dan tegaknya hukum dalam masyarakat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dikatakan bahwa telah diatur dan diberlakukan terkait pengaturan tindak pidana pornografi bagi pelaku tindak pidana pornografi dalam hal ini *cyberporn*, namun masih maraknya terjadi tindak pidana *cyberporn*. Diperlukannya terobosan yang taktis, efektif, efisien dan berkeadilan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya dan mencapai tujuannya dalam penegakan hukum untuk menekan jumlah terjadinya tindak pidana *cyberporn*

di Indonesia. Hal tersebut sangat mendesak untuk dilakukan karena melihat berdasarkan data kasus yang terjadi di masyarakat kian mengalami peningkatan dan peraturan perundang-undangan terkait *cyberporn* yang ada di Indonesia belum dapat memberikan efek yang jera terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn*.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait *cyberporn*, yang dilakukan oleh **Elveretta Helsa Salsabilla dan Ahmad Mahyani**¹⁶ dalam jurnalnya yang berjudul “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn di Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Studi di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jatim)*” yang pada pokoknya memberikan hasil analisis bahwa aplikasi *Bigo Live* mengandung unsur *cyberporn* dan menemukan adanya upaya pencegahan terhadap tindak pidana *cyberporn*. Lebih lanjutnya, **Elveretta Helsa Salsabilla dan Ahmad Mahyani** melakukan studi di Kota Surabaya, namun tidak didapati adanya kasus *cyberporn* dengan menggunakan aplikasi *Bigo Live* di Surabaya dan pentingnya peran dari aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dalam tindak pidana *cyberporn* dengan pemanfaatan *live streaming video* serta upaya pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan kebijakan kriminal agar tidak terjadi lagi kasus tindak pidana *cyberporn* di masyarakat.

¹⁶ Elveretta Helsa Salsabilla dan Ahmad Mahyani, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn di Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Studi di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jatim)*”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance*, Vol.2, No. 1, 2022.

Dipo Argantara Setya Putra, Moch Ardi dan Galuh Praharafi Rizqia¹⁷ dalam jurnalnya yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*” menemukan hasil bahwa belum terdapat kasus tindak pidana *cyberporn* yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikarenakan berbagai pertimbangan sosial dan kendala dalam proses penegakan hukumnya serta pemberlakuan upaya preventif dan upaya represif yang belum sesuai dengan tujuannya. Korban hanya diminta untuk membuat pernyataan dihadapan aparat penegak hukum bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikarenakan adanya pertimbangan sosial yang berkaitan dengan tugas/pekerjaan, sehingga hanya diberlakukan mediasi (*non penal*) kepada korban dan penelusuran keberadaan akun *anonymous* pelaku sangat sulit dilakukan karena pelaku menon-aktifkan akunnya dan akun tersebut hanya diblokir oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

Ditinjau dari kedua penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus tindak pidana *cyberporn* merupakan kasus yang tingkat penyebarannya sangat tinggi dan dampak yang ditimbulkan bagi korbannya pun juga besar, baik secara psikis maupun fisik. Penegakan hukum yang dilakukan pun juga masih sangat jauh dari harapan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam

¹⁷ Dipo Argantara Setya, et al, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*”, Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Februari 2019.

terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur, sehingga penulis mengambil judul penelitian ini adalah : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA (CYBERPORN) (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam menangani kasus tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan implementasi penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan kendala apa saja yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang

dihadapi pada kasus tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan untuk kajian dalam ilmu pengetahuan hukum secara khusus terkait dengan tindak pidana *cybercrime*. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pandangan terkait perkembangan kasus, penegakan hukum serta hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana *cyberporn* dalam *cybercrime* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *cyberporn* yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.
- 2) Memberikan pandangan terkait tindak pidana *cyberporn* kepada khalayak umum agar kedepannya lebih wawas diri akan kejahatan ini karena dapat menimbulkan kerugian dan dampak yang negatif bagi korban yang mengalami. Sehingga tidak akan terjadi semakin banyak kasus-kasus *cyberporn* kedepannya.

c. Manfaat Akademis

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan dapat memberikan kontribusi dalam menunjang proses pembelajaran dan penelitian lanjutan yang lebih mendalam di Perguruan Tinggi.
- 2) Diharapkan dapat memberikan uraian yang bermanfaat dalam penelitian yang lebih mendalam terkait ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana *cyberporn* yang terjadi di masyarakat.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Teori Penegakan Hukum

1.5.1.1. Penegakan Hukum

Hans Kelsen dikutip dari Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa tujuan ilmu hukum harus terbebas dari segala ideologi politik untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat.¹⁸ Hukum sebagai ujung tombak masyarakat dalam berperilaku dan bertindak tanduk, haruslah memberikan efek yang menimbulkan jera bagi siapapun yang melakukan penyimpangan daripada hukum tersebut.¹⁹ Sebab dalam hukum terjadi suatu sebab akibat yang mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan.²⁰ Suatu sebab yang dilakukan akan menimbulkan akibat di akhir sebagai efek dari sebab yang dilakukan di awal.²¹ Maka harus terjadi pelaksanaan hukum secara riil sebagai akibat dari sebab yang

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 13.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* hlm. 15.

²¹ *Ibid.* hlm 14.

dilakukan.²² Pelaksanaan hukum tersebut dikatakan sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai serangkaian akibat hukum dari sebab hukum yang dilakukan.²³

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses dilakukannya upaya agar dapat tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau riil sebagai pedoman berperilaku di dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya dan objeknya.²⁴ Dari sudut subjeknya dalam artian yang meluas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi.²⁵ Dari sudut subjek dalam artian yang sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu peraturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.²⁶ Dari sudut objeknya dalam artian yang meluas, penegakan hukum itu mencakup terkait nilai-nilai keadilan (*justice*) yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁷ Tapi, dalam arti sempit,

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 24 September 2022 pukul 12.00 WIB.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁸

Penegakan hukum mengandung aspek prosedural, sehingga hukum ditegakkan didasarkan pada tata cara dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang.²⁹ Pada dasarnya, hukum tercipta sebagai upaya menegakkan dan memelihara kedamaian hidup antar manusia. Kedamaian atau damai dalam hukum mengandung dua hal makna, yaitu ketertiban dan ketentraman.³⁰ Ketertiban memiliki makna yang menunjuk pada hubungan atau komunikasi lahiriah seperti interaksi antar individu atau individu dengan kelompok, sedangkan ketentraman memiliki makna hal yang bersifat batiniah atau psikologi dari individu atau kelompok.³¹

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan hal yang sangat menentukan sebagai salah satu tolak ukur dari keberhasilan suatu negara dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakatnya.³² Hal tersebut memiliki makna bahwa terdapat jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, agar masyarakat merasakan keamanan dan terlindungi hak-hak mereka dalam kehidupan sehari-hari.³³ Berkaitan dengan hal di atas, Sudikno Mertokusumo

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Arman Nefi, *Insider Trading Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 22.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Arman Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 223.

³³ *Ibid.*

berpendapat bahwa penegakan hukum harus memenuhi tiga unsur dalam hukum, yaitu unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), serta unsur keadilan (*gerechtigkeit*).³⁴ Kepastian hukum memiliki makna penegakan hukum dapat dilakukan karena telah didasari oleh peraturan tertulis, baik hukum materiil maupun hukum formil terkait dengan peristiwa hukum yang dimaksudkan.³⁵ Kemudian kemanfaatan sendiri dalam penegakan hukum memiliki penafsiran jika penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat baik bagi pelaku, masyarakat dan juga negara.³⁶ Manfaat tersebut memiliki fungsi sebagai penegakan atas ketertiban umum dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷ Terakhir adalah keadilan dalam penegakan hukum yang dikutip dari pendapat Hans Kelsen, yaitu hukum ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum tertulis) dan diimplementasikan secara berkelanjutan.³⁸

1.5.1.2. Aparat Penegakan Hukum

Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa aparat penegak hukum yang dalam masing-masing tugasnya berupaya untuk dapat menegakkan hukum dalam tatanan masyarakat yang terdiri atas:³⁹

³⁴ Arman Nefi, *Op.cit.* hlm. 23..

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.* hlm. 24.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71> diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 12.12 WIB.

a. Lembaga Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

b. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan pada Undang-Undang. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

c. Lembaga Kehakiman

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam

lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim dalam berperkara berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

d. Advokat

Advokat ialah seorang individu yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

e. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat dengan Lapas memiliki fungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik dari segi sosial dan kerohanian.

1.5.1.3. Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁴⁰

- 1) Faktor dari hukum itu sendiri, yang dibatasi dengan peraturan perundang-undangan saja;

⁴⁰ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 19, No. 1, Maret 2019. hlm. 46.

- 2) Faktor penegak hukum, yang merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung untuk penegakan hukum yang dilakukan;
- 4) Faktor masyarakat, yang merupakan lingkungan dimana penegakan hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang memiliki pengaruh terhadap proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatan pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat.⁴¹ Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan 3 (tiga) unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum yaitu:⁴²

- 1) Unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif;
- 2) Unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa, dan hakim; dan
- 3) Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Terdapat pendapat juga dari Jerome Frank, tentang berbagai faktor yang turut serta terlibat dalam proses penegakan hukum.⁴³

⁴¹ Suwari Akhmaddhian, “*Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*”, Jurnal Unifikasi, Vol. 3, No. 1, Januari 2016. hlm. 6.

⁴² *Ibid.* hlm. 6-7.

⁴³ *Ibid.* hlm. 7.

Beberapa faktor yang terlibat ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi, sedangkan menurut Lawrence. M. Friedman menilai bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum yang dimaksudkan oleh Friedman terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu:⁴⁴

- 1) Komponen struktur hukum (*legal structure*);
- 2) Komponen substansi hukum (*legal substance*);
- 3) Komponen budaya hukum (*legal culture*); dan
- 4) Komponen dampak hukum (*legal impact*).

Penjelasan dari 4 (empat) komponen tersebut: struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum merupakan aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari pelaku yang diamati di dalam sistem.⁴⁵ Kultur atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum serta dampak hukum merupakan dampak dari adanya suatu keputusan hukum.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 7-8.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

1.5.2 Tindak Pidana

1.5.2.1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang.⁴⁷ Terdapat pendapat lainnya yaitu WPJ Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan orang yang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan.⁴⁸ Menurut Van Hamel, pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain bahwa pelaku suatu tindak itu hanyalah pelaku tersebut, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas.⁴⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku merupakan orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.⁵⁰

1.5.2.2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan dengan hukuman pidana.⁵¹

⁴⁷ Muhammad Ridwan Lubis, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 17, No. 2, 2018. hlm. 101.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)”, Jurnal Mercatoria, Vol.7 No. 1, Juni 2014. hlm. 62.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Masruchin Ruba’i, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Banyumedia Publish, 2014), hlm. 80.

Menurut para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, Perbuatan “Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:⁵²

- 1) *Strafbaar Feit* merupakan peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* merupakan perbuatan pidana;
- 3) *Criminal Act* merupakan perbuatan kriminal.

Istilah *Strafbaar feit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁵³ Menurut Pompe, *Strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut merupakan suatu keharusan agar terpeliharanya hukum yang tertib.⁵⁴ Lalu terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno tentang *strafbaar feit* yaitu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Pendapat dari Prof. E. Mezger terkait dengan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurut J. Bauman tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, yang dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁶ Selanjutnya berdasarkan

⁵² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 5.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 6.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Prof. Maruchin Ruba'i, dkk, *loc.cit.*

pendapat yang dikemukakan oleh H. B. Vos, tindak pidana merupakan tingkah laku yang oleh peraturan perundang-undang (ketentuan undang-undang) diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya (kecuali bila ada alasan penghapusan pidana) dilarang dan diancam pidana.⁵⁷

1.5.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut S. R. Sianturi yaitu:⁵⁸

1. Terdapat subjek;
2. Terdapat unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undangan/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁵⁹

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4> diakses pada tanggal 24 September 2022 pukul 19.16 WIB.

⁵⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit.* hlm. 13.

4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons, juga menyatakan terdapat unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu:⁶⁰

Unsur Objektif:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”.

Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat yang timbul dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.

Terdapat beberapa pendapat lainnya terkait unsur-unsur tindak pidana. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁶¹

- 1) Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan;

⁶⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit.* hlm. 13-14.

⁶¹ Maruchin Ruba’i, dkk, *Op.cit.* hlm. 81.

- 2) Adanya sanksi atas pelanggaran terhadap norma itu dengan hukuman pidana.

E. Mezger mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁶²

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun subjektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam pidana.

1.5.3 Kejahatan Pornografi

1.5.3.1. Pengertian Kejahatan

Menurut *Black's Law Dictionary*, kejahatan memiliki makna yaitu sebagai berikut:⁶³

“A crime is an act committed or omitted, in violation of a public law, either forbidding or commanding it; a breach or violation of some public right or duty due to a whole community, considered as a community. In its social aggregate capacity, as distinguished from a civil injury.”

Diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau dihilangkan, yang melanggar hukum publik, baik yang melarang atau memerintahkannya; pelanggaran terhadap beberapa hak atau kewajiban publik karena seluruh komunitas, dianggap sebagai komunitas. Dalam kapasitas agregat sosialnya, sebagaimana dibedakan membentuk cedera bagi pihak sipil.

⁶² *Ibid.* hlm. 82.

⁶³ *Crime Definition and Legal Meaning* <https://thelawdictionary.org/crime/> diakses pada tanggal 25 September 2022 Pukul 06.36 WIB.

Perumuskan istilah kejahatan, di kalangan ahli kriminologi terdapat dua aliran yakni aliran yang menganut rumusan hukum mengenai kejahatan (*legal definition of crime*) dan aliran yang menganut rumusan non hukum mengenai kejahatan (*nonlegal definition of crime*).⁶⁴ Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang menganut rumusan hukum mengenai kejahatan, yaitu:

Menurut Sue Titus Reid terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk merumuskan kejahatan yaitu:⁶⁵

1. Kejahatan merupakan suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian tersebut seseorang tidak dapat dihukum hanya dikarenakan oleh pemikirannya saja, namun harus terdapat suatu tindakan kealpaan dalam bertindak. Kegagalan dalam bertindak dapat dikatakan sebagai kejahatan juga. Jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu, harus terdapat niat jahat (*criminal intent : mean rea*)
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

⁶⁴ Erniwati, "Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi", Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 25, No. 2, 2015. hlm. 104.

⁶⁵ *Ibid.*

Paul W. Tappen mengemukakan bahwa kejahatan merupakan:⁶⁶

“an intention act violation of the criminal law (statutory or case law), committed without defence or excuse, and penalized by the state as felony and misdemenor”

Diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu:

Tindakan dengan niat untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana (undang-undang atau kasus hukum), hal tersebut dilakukan tanpa pembelaan atau alasan, dan dihukum oleh negara sebagai bentuk kejahatan dan pelanggaran.

Adapun para ahli yang menganut aliran rumusan non hukum mengenai kejahatan yaitu: Menurut pendapat dari Thorsten Sellin, kejahatan merupakan pelanggaran norma-norma kelakuan (*conduct norm*) yang tidak harus terkandung dalam hukum.⁶⁷ Pendapat lainnya datang dari Austin Turk yang menyatakan bahwa kriminalitas adalah suatu status dan bukan merupakan suatu perilaku.⁶⁸

1.5.3.2. Pengertian Pornografi

Istilah kata “pornografi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut:⁶⁹

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi;
- b. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi.

⁶⁶ *Ibid.* hlm 105.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Pornografi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pornografi> diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 06.40 WIB.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat tentang kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pengertian umum dari pornografi ialah materi dalam perangkat elektronik yang dibuat untuk memberikan gagasan-gagasan terkait dengan seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dan atau erotika.⁷⁰ Menurut HB Jassin pornografi merupakan tulisan atau gambaran dengan maksud secara sengaja untuk merangsang seksual; yang membuat fantasi dari pembaca berangan-angan pada arah kelamin serta menyebabkan nafsu birahi bergelora.⁷¹

Menurut *merriam-webster.com*, pornografi diartikan sebagai berikut:⁷²

- a. Melukiskan/menggambarkan perilaku bersifat erotis dengan tujuan untuk menciptakan hasrat seksual (dalam bentuk tulisan atau gambar);

⁷⁰ Asili, “*Paradigma Pornografi Dalam Aspek Hukum*”, *An Nisa'a*, Vol. 7, No. 2, 2012. hlm. 40.

⁷¹ Bambang Sudjito, et al., “*Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*”, *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, Vol. 19, No. 2, 2016, hlm. 68.

⁷² Feri Sulianta, *Cyberporn Bisnis Atau Kriminal*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 3.

- b. Suatu material (buku atau foto) yang menggambarkan perbuatan erotic dan ditujukan untuk menciptakan hasrat seksual.

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., memberikan penjelasan bahwa pornografi berasal dari kata “porno” yang memiliki arti pelacur (Bahasa Yunani “*porne*”) sedangkan grafi (*graphein*) artinya ungkapan atau ekspresi.⁷³ Dengan demikian pengertian pornografi berarti:⁷⁴

- a. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;
- b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau yang melihatnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyampaikan bahwa pornografi merupakan tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang memuat atau mendeskripsikan hal sesuatu yang menyinggung hasrat susila terhadap pembaca atau orang yang melihatnya.⁷⁵

⁷³ Gusti Heliana Safitri dan Hendy Indra Pratama, “Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 2, Juni 2021, hlm. 341.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 105.

1.5.4 *Cybercrime* dan *Cyberporn*

1.5.4.1. Pengertian *Cybercrime*

Menurut Ensiklopedia *Britannica*, pengertian dari *cybercrime* ialah:⁷⁶

“Cybercrime, also called computer crime, the use of a computer as an instrument to further illegal ends, such as committing fraud, trafficking in child pornography and intellectual property, stealing identities, or violating privacy. Cybercrime, especially through the Internet, has grown in importance as the computer has become central to commerce, entertainment, and government.”

Diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu:

Kejahatan siber atau biasa disebut juga dengan kejahatan computer, merupakan kegiatan yang menggunakan computer sebagai alat atau instrumen dengan tujuan yang ilegal yang lebih lanjut, seperti melakukan penipuan, perdagangan pornografi anak dan kekayaan intelektual, pencurian identitas, ataupun pelanggaran privasi. Kejahatan dunia maya terutama melalui internet, kini menjadi semakin penting karena merupakan pusat dari kegiatan perdagangan, hiburan dan pemerintah.

Terdapat pendapat dari Charlette Donalds dan Kweku-Muata Osei-Bryson terkait dengan *cybercrime* yaitu:⁷⁷

“Cybercrime encompasses a wide number of acts, crimes or illicit conduct perpetrated by both individuals or groups against computers, computer-related devices, or information technology networks, as well as traditional crimes that are facilitated or maintained by the use of the internet and/or information technology.”

Diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu:

Kejahatan dunia maya mencakup sebagian besar dari Tindakan, kejahatan atau Tindakan terlarang yang dilakukan baik oleh individua

⁷⁶ Michael Aaron Dennis, “Cybercrime”, *Encyclopedia Britannica*, September 2019. <https://www.britannica.com/topic/cybercrime> diakses pada tanggal 25 September 2022 Pukul 10.47 WIB.

⁷⁷ Kirsty Phillips, Julia C. Davidson, Ruby R. Farr, Christine Burkhardt, Stefano Caneppele, and Mary P. Aiken. "Conceptualizing Cybercrime: Definitions, Typologies and Taxonomies" *Forensic Sciences*, Vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 382.

tau kelompok terhadap computer, perangkat yang berhubungan dengan computer, atau informasi jaringan teknologi, serta kejahatan tradisional yang difasilitasi atau dipelihara oleh penggunaan internet dan/atau teknologi informasi.

Pendapat lainnya terdapat dari Sadino dan Liviana Kartika Dewi, yaitu *cybercrime* merupakan aktivitas kejahatan melalui komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat kejadian dari kejahatan⁷⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Dista Amalia Arifah, menyampaikan terkait dengan pengertian *cybercrime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan jaringan komputer sebagai media/sarana atau komputer sebagai objeknya, baik untuk meraup keuntungan ataupun tidak, namun bersifat merugikan orang lain.⁷⁹

1.5.4.2. Pengertian Cyberporn

Cyberporn atau Pornografi Siber merupakan suatu tindakan yang memakai *cyberspace* pada saat menciptakan, menampilkan, mendistribusikan, memublikasikan pornografi dan materi cabul.⁸⁰ *Cyberspace* menggunakan teknologi yang mengusung pornografi, sebagai akibatnya pornografi menaruh bentuk yang lebih banyak terhadap fitur pornografi, sehingga pornografi pun mengalami tranlasi

⁷⁸ Sadino dan Liviana Kartika Dewi, "*Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik*", Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Juli 2016, hlm. 11.

⁷⁹ Dista Amalia Arifah, "*Kasus cybercrime di Indonesia*", Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 18, No. 2, September 2011, hlm. 187.

⁸⁰ Feri Sulianta, *Op.cit.* hlm. 3.

media dan menciptakan pornografi 'dikreasikan' menggunakan multifitur.⁸¹

Terdapat pendapat lainnya terkait dengan *cyberporn* yaitu *Cyberporn* adalah distribusi materi atau materi pornografi melalui internet, dapat dalam bentuk teks, gambar, foto, audio, atau film/video. Materi pornografi di internet dapat ditemukan di situs porno, situs media informasi seperti situs majalah dan surat kabar.⁸² Misalnya *website* playboy.com atau situs hiburan dan lainnya.⁸³ Selanjutnya yaitu pendapat lainnya yang mengatakan bahwa *Cyberporn* adalah salah satu dari lusinan layanan interaktif terkemuka di *web* dengan inventaris gambar 'super porno' yang sangat lengkap karena tampilannya yang di luar dari bayangan.⁸⁴ Tidak hanya sekedar gambar, namun *motion picture* sampai dengan *still picture* (gambar diam) hingga ajakan untuk bergabung menjadi anggota klub seks di *cyberporn*.⁸⁵

1.5.4.3. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Cyberporn

Formulasi dalam tindak pidana kesusilaan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP dapat digunakan untuk menangani permasalahan tindak pidana *cyberporn* yaitu Pasal 282 dan Pasal 283 dalam Buku II Bab XIV tentang

⁸¹ *Ibid.* hlm. 3-4.

⁸² Dwi Hariyadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, (Yogyakarta: Lima, 2013), hlm. 72.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Ellys Lestari Pambayun, *Birahi Maya Mengintip Perempuan Di Cyberporn*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2010), hlm. 26.

⁸⁵ *Ibid.*

Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP terdiri atas 3 (tiga) ayat yang memuat beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Perumusan tindak pidana pornografi pada Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bentuk tindak pidana. Selanjutnya Pasal 282 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP termuat unsur-unsur yang sama seperti pada Pasal 282 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. Terdapat perbedaan terkait unsur kesalahan si pelaku. Hal tersebut dilihat dalam rumusan Pasal 282 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP, yaitu *“jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan”*. Perumusan tersebut mengandung makna jika dari sifat perbuatan yang akan dilaksanakan, maka kiranya si pembuat dapat memikirkan, meninjau atau memperkirakan jika perbuatannya tersebut melanggar kesusilaan. Adanya unsur kealpaan atau *culpa* menyebabkan rumusan sanksi pidana pada Pasal 282 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP lebih ringan dibandingkan sanksi pidana dalam Pasal 282 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP yang terkandung unsur kesalahan *dolus*. Selanjutnya dalam Pasal 282 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP merumuskan jika

melakukan kejahatan seperti pada Pasal 282 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP sebagai pencarian atau kebiasaan maka dalam Pasal 282 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP terdapat unsur pemberatan pidana dari perbuatan tersebut.⁸⁶

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP dapat dipergunakan dalam menangani kasus *cyberporn*, yaitu:⁸⁷

- (a) Menyiarkan;
- (b) Mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan;
- (c) Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri; atau
- (d) Mempunyainya dalam persediaan;
- (e) Menjadikannya hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

Berkaitan dengan objek pornografi yang terkandung dalam pasal ini, maka dapat diartikan jika tulisan yang memuat cerita tentang hubungan seksual, pada gambar misalnya lukisan perempuan tanpa busana, dan pada benda dapat seperti patung yang memperlihatkan secara eksplisit alat kelaminnya.⁸⁸

⁸⁶ Dwi Hariyadi, *Op.cit.* hlm. 130-131.

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 132.

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 133.

Cyberporn merupakan salah satu bentuk dari penyebaran pornografi yang juga dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan. unsur-unsur perbuatan berupa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan berbagai media, baik media massa ataupun media elektronik, termasuk internet.⁸⁹ Foto atau video pornografi banyak dipertontonkan dalam situs-situs porno.⁹⁰ Sedangkan untuk perbuatan menempelkan, dapat diidentikkan dengan memasukkan atau memasang tulisan, gambar/foto-foto porno ke dalam sebuah situs atau email, baik melalui disket, flashdisk, CD, DVD hingga ponsel.⁹¹

Ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang mengarah pada kesusilaan. Dari hal tersebut, terkandung pula unsur di muka umum. Terdapat beberapa pandangan terkait unsur di muka umum, yakni:⁹²

(a) Simons dan Van Hattum

Maksud dari di depan umum, tidak perlu dilakukan di tempat umum, melainkan cukup dengan apabila perbuatan tersebut dapat dilihat umum dari suatu tempat yang umum.

(b) J.M van Bemmelen

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.* hlm. 134.

Berpendapat jika di muka umum adalah apa yang terjadi di tempat terbuka atau dapat dilihat dari tempat terbuka.

(c) *Arrest Hoge Raad* (HR), 12 Mei 1902 (W.7768)

Bahwa di muka umum meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum.

Dapat dikatakan bahwa unsur di muka umum dapat diartikan sebagai tempat terbuka yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, seperti jalan raya, trotoar, pasar, terminal, gedung bioskop dan lain-lainnya.⁹³ Jika dikaitkan dengan *cyberporn* yang terdapat di warnet dan beberapa tempat lainnya yang tersambung dengan jaringan internet, seperti laboratorium komputer, perpustakaan, kantor-kantor atau ruang yang bersifat pribadi seperti kamar tidur, maka perbuatan yang dilakukan di warnet, di lingkungan Pendidikan hingga perkantoran jelas termasuk dalam tempat umum, sedangkan untuk kamar tidur dapat diklasifikasikan sebagai tempat umum bergantung pada situasi dan kondisi yang ada.⁹⁴

Selanjutnya berkaitan dengan unsur memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri.⁹⁵ Perkembangan teknologi yang semakin canggih kini, maka telah menghapuskan

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

batasan-batasan wilayah antar negara, sehingga perbuatan memasukkan/menyalurkan dan menyarankan tulisan/gambar/benda pornografi dapat dilakukan lintas negara dengan waktu yang sangat singkat.⁹⁶ Kemudian jika dilihat dari kegiatan tersebut di atas, maka suatu situs pornografi dapat memiliki persediaan foto atau video porno dalam jumlah yang sangat banyak.⁹⁷ Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki persediaan.⁹⁸ Selanjutnya dalam unsur kelima yakni ‘menjadikannya hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan’, sangat jelas dikarenakan *cyberporn* sendiri merupakan bisnis yang menghasilkan profit yang dikelola dengan baik serta dilakukan oleh pihak-pihak yang memang ahli dalam bidang IT (*information technology*).⁹⁹

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP lebih mengatur terkait upaya perlindungan hukum bagi anak-anak agar terhindar dari pornografi.¹⁰⁰ Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP.¹⁰¹ Perbedaannya terletak pada beberapa bentuk perbuatannya, yaitu membacakan dan objek pornografinya tidak

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 135.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

hanya tulisan, gambar atau benda saja, tetapi terdapat penambahan dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.¹⁰² Tidak disebutkan dimana letak unsur melanggar kesusilaannya, namun karena ditujukan bagi anak-anak maka secara tersirat unsur melanggar kesusilaannya telah terkandung pada keduanya.¹⁰³

Terdapat beberapa bentuk perbuatan dalam Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP, seperti menawarkan dan memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan dapat ditemui dalam *website-website* porno.¹⁰⁴ Foto-foto atau video porno dan alat pencegah kehamilan dalam *website* porno Sebagian ditawarkan secara gratis, sehingga dapat ditonton secara langsung hingga mengunduhnya untuk disimpan dalam disket, *flashdisk*, atau CD dan membawanya pulang. Namun juga terdapat *platform* yang menyuguhkan pornografi dengan membeli atau berlangganan untuk menjadi member/anggota tetap.¹⁰⁵

Pada Pasal 532 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP, perbuatan “mengadakan” merupakan kegiatan yang membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di tempat tersebut. Misalnya dengan memasang gambar reklame film di

¹⁰² *Ibid.* hlm. 136.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm. 137.

¹⁰⁵ *Ibid.*

tempat umum yang gambar dan tulisannya sedemikian rupa, sehingga dapat membangkitkan nafsu birahi dan berdasarkan pendapat umum di tempat tersebut kurang pantas bagi kesopanan. Terdapat upaya memasukkan foto-foto porno dalam situs porno, atau memasangnya pada situs pemerintahan, yang pada pokoknya merupakan perbuatan mengadakan. Untuk unsur di tempat yang terlihat di jalan umum, tidak hanya dimaksudkan untuk jalan umum kendaraan, tetapi juga tempat-tempat yang terbuka dan dilalui oleh banyak orang, sehingga *cyberporn* dapat nyata terlihat. Contoh tempat umumnya sama seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. Selain itu, pengertian umum dalam pasal ini sesuai dengan karakteristik *cyberporn*, yaitu bersifat dapat dilihat secara luas, umum dan tidak terbatas usia dan waktu (karena dapat diakses secara *online* 24 jam). Sehingga penekanannya bukan dari cara penyebarannya, namun pada adanya pornografi yang dapat dilihat dan dijumpai dengan mudah.

Unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP pada pokoknya memiliki beberapa kesamaan dengan rumusan unsur pada Pasal 282 dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. Pembedanya hanya terletak pada unsur 'yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja'. Unsur tempat terjadinya pelanggaran dapat diartikan seperti pada pasal-pasal di atas. Unsur-unsur perbuatannya tidak

dijelaskan secara eksplisit sebagai unsur melanggar kesusilaan, hanya dengan perumusan “yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja” dalam hal ini tulisan atau gambar yang dapat menimbulkan nafsu birahi para remaja termasuk dalam materi pornografi. Tidak terdapat penjelasan secara mendetail terkait cara atau media untuk melakukan unsur-unsur perbuatannya pada pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP. Sehingga internet dapat dijadikan sebagai salah satu media dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. *Website-website* pornografi yang menyuguhkan foto-foto atau video porno, sudah jelas dapat menimbulkan rangsangan bagi para remaja. Sehingga Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP pada pokoknya dapat dijadikan pasal penjerat bagi para pelaku *cyberporn*.¹⁰⁶

1.5.4.4. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Cyberporn Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum dan dapat menjerat para pelaku tindak pidana kejahatan pornografi dunia maya (*cyberporn*), antara lain yaitu:

1. Pengaturan Tindak Pidana *Cyberporn* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm 139-141.

yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah.

b. Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan/memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seseorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

c. Pasal 532 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak dua ratus rupiah:

ke-3. barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

d. Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah:

ke-1. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;

ke-2. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;

ke-3. barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;

ke-4. barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian, pada seorang belum cukup umur dan di bawah tujuh belas tahun;

ke-5. Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian, di muka seorang belum cukup umur dan di bawah tujuh belas tahun.

2. Pengaturan Tindak Pidana *Cyberporn* dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

a. Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
- b. kekerasan seksual.
- c. masturbasi atau onani.
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- e. alat kelamin.
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

b. Pasal 6 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- d. Pasal 30 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- e. Pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Pengaturan Tindak Pidana *Cyberporn* dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
 - a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
 - (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
4. Pengaturan Tindak Pidana *Cyberporn* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
 - a. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1.5.5 Kepolisian Daerah Jawa Timur

1.5.5.1. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Jawa Timur

Kepolisian Daerah Jawa Timur memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut:¹⁰⁷

a. Visi

Terwujudnya postur Kepolisian Daerah Jatim yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.

b. Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Kepolisian Daerah Jatim yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :¹⁰⁸

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi security, surety, safety and *peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.

¹⁰⁷ Visi dan Misi, <https://tribranews.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁸ Visi dan Misi, <https://tribranews.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 25 September 2022 pukul 11.03 WIB.

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Kepolisian Daerah Jatim.
5. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Kepolisian Daerah Jatim untuk mewujudkan keamanan di wilayah Jawa Timur sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau yang dalam istilah lain biasa disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.¹⁰⁹ Dalam penelitian yuridis empiris ini lebih menitikberatkan dalam menganalisis terkait dengan data primer atau fakta-fakta yang hanya

¹⁰⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 149.

dapat diperoleh melalui masyarakat secara langsung sebagai objek utamanya, dengan tujuan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat yang dinamis melalui pengumpulan data seperti: penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi.¹¹⁰ Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bekerjanya hukum (*law in action*) yang dianut oleh masyarakat dalam kehidupan keseharian mereka dan melihat hukum dalam artian yang nyata.¹¹¹ Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris guna mendapatkan data konkret di lapangan terkait dengan permasalahan *cyberporn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Penulis mempertimbangkan dalam penggunaan jenis penelitian yuridis empiris karena melihat semakin maraknya tindak pidana *cyberporn* dilakukan di Indonesia terutama di Jawa Timur, karena berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur terdapat kenaikan kasus tindak pidana *cyberporn*. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yaitu tindak pidana *cyberporn*.¹¹² Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berpindah dari pandangan dan

¹¹⁰ Zulfadi Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, Mei 2013. hlm. 311.

¹¹¹ Jonaedi Efendi dan. Johnny Ibrahim, *Op.cit.* hlm 149-150.

¹¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm.96.

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis pun dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, dapat menemukan gagasan-gagasan terkait pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan tindak pidana *cyberporn*.¹¹³ Hal tersebut membawa penulis menetapkan jenis penelitian ini agar penulis mengetahui bagaimana proses penegakan hukum bagi pelaku dalam tindak pidana *cyberporn* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adakah kendala yang dialami oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana *cyberporn* ini.

1.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dijadikan pedoman atau pandangan dalam penyusunannya, adapun data yang diperoleh dalam jenis penelitian yuridis empiris ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian yang menjadi tujuan dari penulis yang didasarkan dari responden atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian.¹¹⁴ Penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara secara langsung dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, terutama dari

¹¹³ *Ibid.* hlm 135.

¹¹⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, Juni 2020. hlm. 28.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus bagian Siber. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara terencana dimana penulis telah terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan seputar isu hukum yang diangkat oleh penulis yang akan ditanyakan kepada narasumber. Namun juga dimungkinkan dengan adanya pertanyaan insidental yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat dilakukannya wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam bentuk kompilasi-kompilasi yang memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memperoleh data tersebut. Data sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya yaitu peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.¹¹⁵ Peraturan perundang-undangan dan regulasi yang digunakan oleh penulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak hanya itu, penulis juga menggunakan data sekunder lainnya berupa buku-buku literatur hukum; artikel jurnal hukum; pendapat ahli yang berkompeten dalam bidang Hukum; dan data-data ataupun rilis dari lembaga-lembaga pengkajian yang terkait.

¹¹⁵ David Tan, “*Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021. hlm. 2472

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberikan tambahan bagi data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan oleh penulis yaitu meliputi kamus hukum yang kredibel; ensiklopedia hukum; dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum atau Data

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1) Wawancara

Metode yang pertama digunakan oleh penulis yaitu dengan melakukan wawancara. Pada metode ini penulis melakukan hubungan komunikasi secara langsung kepada narasumber dengan berdasar pada pedoman wawancara yang telah disusun terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian hukum empiris ini, wawancara merupakan bagian yang paling penting karena penulis harus mengetahui seperti apa hukum yang diterapkan dalam masyarakat melalui pernyataan atau jawaban dari narasumber yang dituju. Dalam menyusun Skripsi ini, penulis melakukan beberapa wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan diantaranya yaitu :

1. Bapak AKP Fatah Meilana, S.I.K., M.H., selaku Perwira Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur;
2. Brigadir Hastama Yudiswara Putra, S.H., M.H., selaku Bintara Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan

3. Bripda Mahendra Bogy Prawira, selaku Bintara Unit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.

2) Studi Lapangan/Observasi

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data dari Kepolisian Daerah Jawa Timur terutama pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan mencatat data-data yang diperoleh dari dokumen Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur tersebut. Dalam metode ini penulis berusaha menggali terkait kasus-kasus *cyberporn* yang telah ditangani oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan membaca berkas-berkas kasus yang tersedia. Setelah mendapatkan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan, maka penulis dapat melakukan pengolahan data dan memberikan kesimpulan sesuai dengan kajian dari penulis.

3) Studi Kepustakaan/Dokumen

Metode terakhir yaitu dengan melakukan *library research* yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui bahan hukum primer. Dimana penulis menganalisis antara data yang didapatkan dengan peraturan perundang-undangan terkait serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji penulis yaitu terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dunia maya (*cyberporn*) di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah data-data telah dikumpulkan yaitu dengan melakukan metode analisis data. Data-data yang

telah didapatkan akan diolah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang diangkat oleh penulis terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dunia maya (*cyberporn*) di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Pada tahap ini, penulis menerapkan model analisis data kualitatif. Model analisis data kualitatif ini mengombinasikan data yang telah didapatkan yaitu berupa hasil wawancara, pengamatan, bahan tertulis seperti undang-undang, buku literatur, jurnal dan lainnya yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang memberikan deskripsi secara menyeluruh terkait terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dunia maya (*cyberporn*) di Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam penelitian penulis untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut serta penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau daerah yang dituju untuk melakukan penelitian dengan pengumpulan data guna mendapatkan solusi dari permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian. Lokasi penelitian yang dituju oleh penulis sebagai tempat penelitian dari permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagian Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Timur yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.116, Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 3 bulan, dimulai dari bulan September 2022 sampai pada bulan November 2022. Penelitian dimulai pada tanggal 12 September 2022, yang terdiri dari tahap persiapan penelitian yaitu pengajuan judul, persetujuan judul, permohonan surat penelitian kepada Instansi, proses pencarian dan pengumpulan data, bimbingan penelitian dan penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan dalam penyusunan penelitian ini, maka kerangka penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA (CYBERPORN) (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)”** yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini berisikan dengan pendahuluan yang memberikan deskripsi menyeluruh secara *general* terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam bab pertama ini dibagi ke dalam beberapa subbab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka beserta teori yang digunakan serta metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

Bab kedua, dalam bab ini membahas terkait dengan rumusan masalah pertama yang diangkat oleh penulis yaitu penegakan hukum terhadap pelaku

tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama akan membahas mengenai analisa unsur-unsur tindak pidana *cyberporn* dalam beberapa contoh kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Subbab kedua akan membahas mengenai analisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas terkait dengan kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama akan membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana *cyberporn*. Subbab kedua akan membahas mengenai upaya dalam mengatasi kendala dalam menangani kasus tindak pidana *cyberporn*.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang berisikan dengan kesimpulan dan saran dari pokok permasalahan yang dikaji. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dalam permasalahan yang diangkat sebagai judul oleh penulis dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan sebagai solusi dari permasalahan yang diangkat.